



**PUTUSAN**  
Nomor 413 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk**, yang diwakili oleh Direktur, Daconi Khotob, berkedudukan di Jalan Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Nugroho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Fahmi Nugroho dan Rekan, berlatar di Jalan Merdeka Nomor 1069/C RT. 5 RW. 2, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**HARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Abikusno Cokro Suyoso RT. 12 RW. 3, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Wijaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hendra Wijaya, S.H., & Rekan, berlatar di Jalan Mataram I Komplek Surya Akbar 9 Blok N.14 RT. 23 RW. 6, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;  
Termohon Kasasi;

D a n

**PT. ESBE YASA PRATAMA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 A RT. 9 RW. 2, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang;  
Turut Termohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyerahan sebagian pekerjaan Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak 1 September 2006 sampai dengan 30 September 2020 (14 tahun);
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat dengan alasan habis kontrak adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak prosedural;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir sejak putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

-Uang pesangon:  $9 \times \text{Rp}3.348.000,00$  =  $\text{Rp}30.132.000,00$

-Uang penghargaan masa kerja =  $5 \times \text{Rp}3.348.000,00$  =  $\text{Rp}16.740.000,00$

Total =  $\text{Rp}46.872.000,00$

Terbilang = (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah proses selama penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada penggugat sebanyak 6 (enam) bulan upah  $\text{Rp}3.348.000,00 \times 6$  =  $\text{Rp}20.088.000,00$ ;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara;  
Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Mekanisme pengajuan gugatan Penggugat cacat formil;
2. Gugatan Penggugat *premature*;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
5. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg tanggal 5 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Tergugat I kepada Tergugat II melanggar ketentuan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja kontrak/PKWT antara Penggugat dengan Tergugat II demi hukum beralih menjadi hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/Pekerja Tetap dari Tergugat I sejak adanya hubungan kerja;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi untuk mencegah kerugian;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus dan berakhir sejak tanggal 30 September 2020;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp46.872.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai



berikut:

- a. Uang pesangon: = Rp30.132.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja: = Rp16.740.000,00+  
Rp46.872.000,00

- 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *aquo* kepada negara hingga putusan diucapkan ditaksir sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Kas/2022/PHI Plg *juncto* Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- 1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi semula Tergugat-I;
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor 150/Pdt.Sus-



PHI/2022/PN.Plg;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan atau alih daya yang dilakukan Tergugat-I (PT. Semen Baturaja) kepada Tergugat-II (PT. Esbe Yasa Pratama) adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan hubungan kerja kontrak/PKWT antara Penggugat dengan Tergugat-II (PT. Esbe Yasa Pratama) demi hukum menjadi hubungan kerja tetap/PKWT di perusahaan Tergugat-II (PT. Esbe Yasa Pratama);

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan dalam Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama diajukan pada tanggal 9 Agustus 2022, maka untuk pemeriksaan tingkat kasasi menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa merujuk pada bukti P-3 Surat Pengalaman Kerja didapat diketahui fakta hukum bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya per-tanggal 30 September 2020 oleh Tergugat II oleh sebab putusnya kontrak kerja dengan Tergugat I, dan pada bukti T.1-4 berupa Perjanjian Jasa Antara Tergugat I dengan Tergugat II diperoleh fakta hukum perjanjian antara PT. Semen Baturaja (Persero) dengan PT. Esbeyasa Pratama telah berakhir di akhir bulan September 2020, dengan demikian dapat dinilai pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat I disebabkan karena tidak tersedia lagi objek pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh Penggugat pasca berakhirnya kontrak jasa antara Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat I dengan alasan karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I ditetapkan putus dan berakhir sejak tanggal 30 September 2020;

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat I PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk karena alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian merujuk Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Tergugat I (PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk) dihukum untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sekaligus memperbaiki komponen penghitungan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh *Judex Facti* menjadi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: Hardiansyah  
Masa kerja: 14 tahun 6 bulan  
Upah: Rp3.348.000,00

(a) Uang pesangon:

$1 \times 9 \times \text{Rp}3.348.000,00 = \text{Rp}30.132.000,00$

(b) Uang penghargaan masa kerja:

$1 \times 5 \times \text{Rp}3.348.000,00 = \text{Rp}16.740.000,00+$

$\text{Rp}46.872.000,00$

(empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SEMEN**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.Sus-PHI/2023



**BATURAJA (Persero) Tbk**, tersebut;

2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera**

**Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H**  
**NIP. 195911111986011002**

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.Sus-PHI/2023*